**Sejarah BPPKAD**

Kedudukan Badan Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep sebagaima tersirat pada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 105 tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja yaitu membantu Bupati dalam Penyelenggaraan kewenangan bidang,Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi Sekretariat, 6 (enam) Bidang sebagaimana berikut :

1. Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris yang membawahi 3 ( tiga ) Sub Bagian
2. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dipimpin seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 ( tiga ) Sub. Bidang.
3. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) Sub. Bidang.
4. Bidang Anggaran dipimpin seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) Sub. Bidang.
5. Bidang Perbendaharaan dipimpin seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) Sub. Bidang.
6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) Sub. Bidang
7. Bidang Aset dipimpin seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) Sub Bidang.

Adapun dasar hukum yang menjadi pedoman sebagai organisasi Perangkat Daerah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang memuat tentang pembentukan Badan/Dinas/Kantor/Bagian Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis.

### Tujuan dan Sasaran

#### Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

#### a. Tujuan

Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap kegiatan pemerintah dan pembangunan sehingga terwujud kinerja organisasi yang optimal, berdaya guna dan berhasil guna baik dari aspek managemen, sosial dan fungsional sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

b. **Sasaran**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah kabupaten Sumenep perlu mewujudkan pengelolan keuangan daerah, pendapatan asli daerah yang tansparan dan akuntabel maka sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut

* Terwujudnya peningkatan kemandirian pendapatan daerah dengan menggali dan mengembangkan potensi Penerimaan Asli Daerah;
* Terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran dimaksud maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep melakukan program yang terdiri dari beberapa program dalam rangka mengemban Visi dan Misi sebagaimana tersebut diatas. Adapun tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan dari beberapa program sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran dan strategi pencapaian yang ditetapkan berupa kebijakan dan program sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SASARAN** | **KEBIJAKAN** | **PROGRAM** |
| Terwujudnya peningkatan kemandirian pendapatan dengan menggali mengembangkan potensi penerimaan asli daerah | Pelaksanaan pengelola Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah |

1. Meningkatnya pengelolaan dan pertanggugjawaban keuangan pada pemerintah Kabupaten Sumenep

untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran dan strategi pencapaian yang ditetapkan berupa kebijakan dan program sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SASARAN** | **KEBIJAKAN** | **PROGRAM** |
| Terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | Pelaksanaan penge lola keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Visi, Misi dan Motto | a. | **Visi BPPKAD** “ Terwujudnya peningkatan Pengelolaan Pendapatan, Asli Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Daerah, yang efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka pelayanan kepada masyarakat menuju otonomi yang nyata dan bertanggung jawab ”.  **Misi BPPKAD** “ Menggali dan mengembangkan potensi dan sumber penerimaan pajak serta meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah secara efektif dan efisien “.  Untuk Memotivasi pelaksana dilakukan pembinaan, pemahaman dalam pelaksanaan kinerja pada rapat koordinasi antar bidang dilingkungan BPPKAD Kabupaten Sumenep sehingga terdapat keterpaduan, ketaatan dan kerjasama antara karyawan/karyawati sesuai tujuan organisasi yang dituangkan dalam Misi sebagai rencana kerja yang akan dilakukan guna mendorong pelaksana dalam memberikan pelayanan terbaik demi kemajuan pemerintahan di Kabupaten Sumenep sehingga Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pengelolaan Aset dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan. |
| b. | **Motto** pelayanan di BPPKAD Kabupaten Sumenep adalah Profesional, Transparan, Efektif dan Efisien ***(PROTEKSI)***. |